



**PUTUSAN**

Nomor 1988/Pid.Sus/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIMAS YUSUF Als GEGER Bin MULYO YUSUF;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 Oktober 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Wonorejo No. 1 B RT.4/RW.01, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut – Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Cuci Motor);

Terdakwa DIMAS YUSUF Als GEGER Bin MULYO YUSUF ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : Zuman Malaka, SH., SHI, MH., M.Kn. Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "Posbakum Perari", beralamat di Jalan Raya Kludan No.41 Tanggulangin Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1988/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1988/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS YUSUF als GEGER Bin MULYO YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS YUSUF als GEGER Bin MULYO YUSUF dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rok panjang warna abu-abu dengan motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana dalam warna biru putih motif garis lurus;

**Dirampas untuk dimusnakan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara tertulis tertanggal 04 Januari 2022 oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah pula mendengar dan memperhatikan Replik dari Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap bertahan pada Tuntutan Pidananya, serta Duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap bertahan pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa DIMAS YUSUF als GEGER Bin MULYO YUSUF pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Jl Wonorejo Gg Tangkis No 6 RT 01 RW 01 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa kepada saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH yang berusia 16 (enam belas) tahun (Kutipan Akta Kelahiran No : 15771/2005 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kota Surabaya) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa mengambil pisang di rumah, Terdakwa melihat saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH,



kemudian Terdakwa memeluk erat dari belakang dan meremas payudara dengan cara memasukkan tangannya kedalam kemeja saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH dengan mengancam saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH dengan kalimat “ojok ngomong bapak karo emak karo mamamu lek ngomong awakmu tak pateni neng nduwur”, kemudian Terdakwa menurunkan rok panjang biru dan celana dalam putih yang dipakai oleh saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH, membalikkan badan saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH hingga menghadap Terdakwa, mendorong saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH hingga menempel di tembok dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH secara perlahan maju mundur kurang lebih tiga menit, selanjutnya Terdakwa memegang pundak kanan kiri saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH untuk duduk dan mendorong agar posisi saksi terlentang dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH secara berulang maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom yang telah dipakai sebelumnya, setelahnya Terdakwa menyuruh saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH memakai celana dalam dan rok kembali ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa memegang payudara dan pantat saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH menggunakan kedua tangannya dan mengajak saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH dengan kalimat “ayota dimasukin” namun oleh saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH ditolak, Terdakwa tetap memaksa dan menyuruh untuk mengulum alat kelaminnya, karena saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH merasa ketakutan kemudian saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH berlari menuju kamar untuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi ACH ZAINUL ARIF dan saksi NUNUK HIDAYATI selaku orang tua saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH melalui telepon, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Polrestaes Surabaya ;
- Bahwa dampak dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH adalah keluarga saksi menjadi malu da saksi anak



FIRDA SILVIANI HIDAYAH kehilangan kesucian dan kehormatan dan berdasarkan hasil Visum Et repertum No : VER/120/IV/KES.3/2021/Rumkit yang ditandatangani oleh dr MUSTIKA,Sp.F DOKTER SPESIALIS FORENSIK PADA R.S Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan : tidak ada tanda – tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak, luka robek lama pada selaput dara arah jam lima sampai dasar akibat kekerasan tumpul, ditemukan tanda – tanda infeksi alat kelamin pada hasil apusan vagina ;

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan atau Eksepsi, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

**I. Terdakwa Tidak Didampingi Oleh Penasihat Hukum :**

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus/divonis pengadilan. Didalamnya juga mengatur hak-hak tersangka/ Terdakwa yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka/Terdakwa berjalan secara adil dan berimbang.

Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHP menjamin hak tersangka atau Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Pasal 114 KUHP menyatakan: *"Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik,*



penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu **wajib** didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan : “Dalam hal tersangka atau Para Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib menunjuk** penasihat hukum bagi mereka”.

Melihat bunyi pasal di atas, kita tahu bahwa hak didampingi penasihat hukum itu wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Seperti disebutkan di atas, Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tidak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Jawabannya, **berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum.**

Bahwa salah satu alasan diajukannya Eksepsi ini, selain didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, juga terdapatnya penyimpangan dalam pelaksanaan KUHAP, dimana Terdakwa **DIMAS YUSUF Bin MULYO YUSUF**, didalam proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Seorang Tersangka dihadapan penyidik Polisi tidak didampingi Penasehat Hukum dan tidak ada pemberitahuan terkait pemeriksaan dan penyidikan kasus, maka hal ini tidak dapat dibenarkan.





Dalam hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan “Jika Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan atas dasar produk penyidik yang ilegal kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan, maka dakwaan juga tidak sah (tidak dapat diterima), sebagai konsekwensi hukumnya tersangka/Para Terdakwa diputus bebas karena pelanggaran Pasal 56 ayat (1) KUHP”;
- Putusan Mahkamah Agung RI dengan No. 367 K/ Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum”;
- Putusan MA No. 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Pengeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa, Berita Acara Pengeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”;

Bahwa kami memahami logika berpikir para hakim yang tertuang dalam Yurisprudensi di atas. Dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan. Dakwaan berlandaskan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian. BAP itu haruslah benar dan sah. Salah satu indikator benar dan sahnya BAP adalah dipenuhinya hak-hak tersangka yaitu hak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa. Sehingga, jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka tak sah lah BAP itu. Dan



seterusnya dakwaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tak sah menjadi tidak sah pula.

Hak tersangka dan/atau Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum diberikan oleh undang-undang yaitu Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang bersifat “wajib” tetapi terbatas (limitatif), yaitu diberikan dengan syarat tertentu. Artinya hak tersebut tidak diberikan kepada semua tersangka atau Terdakwa, melainkan hanya diberikan terbatas pada tersangka perkara pidana yang diancam dengan: (1) pidana mati; (2) pidana 15 tahun atau lebih; (3) pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri karena tidak mampu.

Makna limitatif dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah “bahwa dalam keadaan tertentu seperti dimaksud pada angka (1), (2) dan (3) di atas, hak tersangka yang semula bersifat “relatif” (dapat digunakan atau dapat tidak digunakan tergantung pada kehendak pemilik hak yaitu tersangka), berubah sifat menjadi “wajib yang berarti harus dilaksanakan” atau mutlak/absolute.

Pelaksanaan kewajiban Penyidik yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP tersebut harus dilihat dalam konteks: (1) Upaya negara untuk memberikan perlindungan bagi tersangka terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum; (2) Menjamin bahwa tersangka mendapatkan proses hukum yang adil (due process of law); dan (3) Proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Guna menjamin tercapainya tujuan tersebut, maka tata cara peradilan pidana harus didasarkan pada asas legalitas hukum acara pidana sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP yang isinya adalah:

#### Pasal 2

“Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”.

Pasal ini mengisyaratkan makna bahwa KUHAP adalah undang-undang yang merupakan satu-satunya (the only one) sumber atau dasar hukum acara pidana yang harus digunakan oleh aparat penegak hukum untuk





melaksanakan tata cara peradilan pidana di semua tingkatan sejak pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, penuntutan sampai perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 3**

“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 3 KUHAP menentukan bahwa tata cara pelaksanaan peradilan pidana harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHAP. Implikasi dari ketentuan pasal ini adalah “bahwa penggunaan sumber atau dasar hukum lain di luar KUHAP oleh aparat penegak hukum untuk menyelenggarakan acara pidana adalah “tidak boleh”.

Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP adalah penjabaran dari asas legalitas hukum acara pidana. Kedua pasal inilah yang menjadi “batu uji” apakah suatu prosedur acara pidana dikatakan “sah” atau “tidak sah” menurut hukum. Pengertian menurut hukum dalam hal ini adalah harus berdasarkan atau mengacu pada semua ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Sebagai konsekuensinya, apabila suatu prosedur atau acara pidana ternyata bertentangan atau tidak sesuai dengan KUHAP, maka akibatnya adalah Batal Demi Hukum.

Bahwa makna substantif Pasal 56 ayat (1) KUHAP (yang berbeda dari makna harfiah/menurut bahasa) adalah mengatur “acara pidana” bahwa dalam “keadaan khusus” sebagaimana diatur oleh pasal tersebut, negara melalui pejabat yang menjalankan kekuasaannya (penyidik) “bertanggungjawab” dan “berkewajiban” menjamin bahwa pemeriksaan tersangka harus didampingi penasihat hukum. Dengan demikian, pendampingan penasihat hukum pada pemeriksaan pendahuluan adalah suatu hal yang tidak boleh tidak harus ada (*conditio sine qua non*).

Bahwa Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah undang-undang (*wet*) yang maknanya adalah “hanya dengan undang-undang dalam arti formil seseorang dapat ditangkap, ditahan, digeledah, diperiksa, dituntut, dan diadili. Merujuk pada Pasal 1 KUHAP (Sv) Belanda menegaskan hal ini yang berbunyi: “*Strafvordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet*



voorzien.” (Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang). Jadi, tidak boleh suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formil mengatur acara pidana.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan tanpa didampingi penasihat hukum adalah “tidak sah” dan “batal demi hukum (null and void)”.

## **II. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP**

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum;

Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, maka sudah seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena :

- 1) Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat kesalahan, oleh karena kesalahan tersebut maka dakwaan tidak dapat dibenarkan dan bisa jadi salah pihak. Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian, sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum cacat hukum dan batal demi hukum.
- 2) Perbuatan materil yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan perkara a quo adalah sangatlah kabur dan tidak jelas, oleh karena perbuatan tersebut tidak diterangkan secara terang dan jelas. Atas dakwaan Penuntut Umum yang demikian sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.
- 3) Dakwaan Penuntut Umum juga tidak cermat, dimana unsur tindak pidana yang didakwakan tidak berhubungan dengan perkara yang diuraikan, sedangkan perkara yang diuraikan kabur dan tidak jelas. Rumusan tindak pidana dalam dakwaan salah dan tidak sesuai yang dinyatakan Penuntut Umum telah dilanggar oleh Terdakwa. Atas fakta rumusan dakwaan Penuntut Umum pada maka jelaslah dakwaan



Penuntut Umum adalah dakwaan yang kabur dan tidak cermat serta cacat hukum dan karenanya sudah seharusnya batal demi hukum.

- 4) Bahwa dalam hal insidentil keluarga antara Terdakwa dengan korban, pihak korban telah memaafkan sesuai dengan mediasi di luar persidangan selama proses persidangan Terdakwa, dilakukan antara pihak keluarga korban/ pelapor dengan keluarga Terdakwa.

**Bahwa dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang cacat formil, tidak cermat dan tidak jelas karena alasan-alasan sebagai berikut:**

- 1) Bahwa Penuntut Umum dalam rumusan dakwaannya menyatakan, bahwa identitas Terdakwa pada "Umur / Tanggal Lahir" menyebutkan "29 Tahun / 11 Oktober 2011".

Berdasarkan rumusan dakwaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa berdasarkan keterangan umur "29 Tahun", maka Terdakwa lahir pada tahun 1992;
- Bahwa berdasarkan keterangan "11 Oktober 2011", maka Terdakwa sampai saat ini belum lahir;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, yaitu:

- Bahwa keterangan umur "29 Tahun" yang berarti Terdakwa lahir pada 1992, sedangkan faktanya Terdakwa berumur 20 Tahun sesuai dengan lahir Terdakwa pada tahun 2001 berdasarkan KTP Terdakwa, hal ini adalah bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karenanya identitas tersebut adalah salah, cacat formil dan cacat hukum;
- Bahwa keterangan "11 Oktober 2011" yang berarti Terdakwa sampai saat ini belum lahir, sedangkan faktanya Terdakwa lahir pada tahun 2001 berdasarkan KTP Terdakwa, hal ini adalah bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karenanya identitas tersebut adalah salah, cacat formil dan cacat hukum;



2) Bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum terkesan memaksakan keadaan yaitu dengan menyebutkan Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penuntut Umum menguraikan saat kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana ada dua kejadian yang dalam cerita sangat mengada-ngada dan tidak jelas. Uraian pertama pada waktu dan tempat di rumah, Terdakwa memeluk dan meremas payudara serta memasukkan tangannya dst. Dan uraian yang kedua kejadian mengajak dan memaksa menyuruh mengulum alat kelaminnya dan berbarengan pengaduan kepada orang tua korban.

Berdasarkan rumusan dakwaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa kejadian yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum sengaja melakukan dan sudah ada rencana sebelumnya untuk melakukan tindak pidana.
- Uraian pertama bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam waktu siang dan bertempat di rumah.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan memaksa dan tak ada perlawanan dari korban.
- Uraian kedua bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pada siang hari di rumah korban yang di dalam rumah terdapat orang tua (ayah dan ibu korban)

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, yaitu:

- Bahwa faktanya kejadian yang terjadi atas suka sama suka antara Terdakwa dengan korban, maka tidak ada perlawanan atau teriakan menolak dari korban.
- Bahwa tempat kejadian tidak dijelaskan rumah siapa pada alamat yang tersebut dalam dakwaan.



- Bahwa dalam surat hasil visum Et repertum No : VER/120/IV/KES.3/2021/Rumkit membuktikan tidak ada tanda kekerasan.
- Bahwa pada uraian kedua yang menyebutkan kejadian pada 06 April 2021 siang hari jam 10.00 WIB tidak disebutkan tempat kejadian.
- Bahwa atas kejadian uraian kedua, korban yang berlari menuju kamar untuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada ayahnya yang bernama ACH. ZAINUL ARIF dan ibunya NUNUK HIDAYATI, pada faktanya orang tua korban telah lama berpisah dan sudah tidak tinggal bersama bahkan ibu korban sudah menikah lagi. Sedangkan korban tidak tinggal dengan kedua orang tuanya melainkan tinggal dan diasuh dengan nenek korban.

Bahwa sehubungan dengan uraian pada point 2 diatas, di mana dalam surat dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan menjadikan surat dakwaan tersebut Batal Demi Hukum (null and void)

- 3) Bahwa Penasehat hukum mendampingi keluarga Terdakwa telah melakukan mediasi di luar persidangan dengan menemui keluarga korban selaku pelapor selama proses persidangan Terdakwa, dengan hasil pihak keluarga korban memaafkan, akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan mencabut atau menghentikan proses persidangan dengan tidak sampai lanjut dikarenakan antara Terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga.

Berdasarkan pada pokok-pokok Eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa DIMAS YUSUF Bin MULYO YUSUF memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari Penasihat Hukum DIMAS YUSUF Bin MULYO YUSUF untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan NO. REG. PERKARA : PDM-381/Eoh.2/09/2021 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa DIMAS YUSUF Bin MULYO YUSUF tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa DIMAS YUSUF Bin MULYO YUSUF dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau;

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap adanya Nota Keberatan atau Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, **Jaksa Penuntut umum telah memberikan Tanggapan**, yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

**I. Terdakwa Tidak Didampingi Oleh Penasihat Hukum :**

Terkait dalil Penasihat Hukum Terdakwa yakni Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak tersangka atau Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan "Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka"
- Pasal 114 KUHAP menyatakan " dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib





didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP"

- Bahwa didalam pemeriksaan tersangka pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 19:00 Wib Penyidik Pembantu Brigpol VELDY VERDYANTO telah memberitahukan hak tersangka dan Penunjukan Penasehat Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Brigpoi VELDY VERDYANTO kemudian menandatangani surat dengan kekuatan sumpah jabatan sebagai Penyidik dan ditandatangani juga oleh tersangka DIMAS YUSUF ALS GEGER BIN MULYO YUSUF, dimana dalam Pemberitahuan HakTersangka dan Penunjukan Penasehat Hukum tersebut pada pokoknya memberitahukan:
  - Tentang hak-haknya sebagai tersangka khususnya hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau pembela mulai dari tingkat Penyidikan sampai pada Penuntutan serta Persidangan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara yang dipersangkakan terhadap dirinya yaitu tindak pidana pencabulan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Kepada tersangka juga diberitahukan, biaya penunjukan Penasehat Hukum atau Pembela biaya dapat ditanggung oleh tersangka sendiri/keluarga tersangka tau Negara;
  - Setelah diberitahu tentang hak-haknya tersangka menerangkan dalam pemeriksaan perkara ini menggunakan Penasehat Hukum/Pengacara
- Bahwa setelah diberitahukan hak tersangka dan penunjukan penasihat hukum kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 19:00 Wib di Polrestabes Surabaya telah diakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang berasal dari YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA yang diantaranya salah satu tim dari YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA atas nama



FARIDHA TASYA HANAFIAH, SH membubuhkan tanda tangan didalam  
Berkas Perkara Terdakwa;

- Bahwa mengingat ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 114 KUHAP, maka kami berpendapat terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penvidik denaan kekuatan sumpah jabatan sebagai Penyidik adalah sah dan dapat diajukan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara atas nama Terdakwa Dimas Yusuf Ais Geger Bin Mulyo Susuf dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP

## **II. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP**

1. Terkait kesalahan umur dan tahun lahir Terdakwa dalam surat dakwaan, maka kami berpendapat
  - Bahwa Pasal 143 Ayat (2) huruf a merupakan syarat formal dari surat dakwaan yakni Surat Dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum/Jaksa serta berisi "nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka";
  - Bahwa dalam hal perkara atas nama Terdakwa Dimas Yusuf Als Geger Bin Mulyo Yusuf terdapa kekeiiruan menuliskan umur dan tahun lahir dari Terdakwa maka kami menyatakan hal tersebut merupakan kekeliruan/kesalahan pengetikan yang bisa diakukan oleh siapapun tetapi kekeliruan/kesalahan pengetikan penulisan umur dan tahun lahir dari Terdakwa tidak tidak serta merta membatalkan dakwaan JPU;
  - Bahwa kekurangan syarat formal tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum yakni tidak dengan sendirinya batal menurut hukum, pembataian surat dakwaan yang diakibatkan kekurangsempurnaan syarat formal dapat dibetulkan jadi tidak batal demi hukum tapi dapat dibetulkan karena sifat kurang sempurna



pencantuman syarat formal dianggap bernilai imperfect (kurang sempurna) bahkan kesalahan syarat formal tidak prinsipil sekali misalnya kesalahan penyebutan umur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan, kesalahan atau ketidak sempurnaan syarat formal dapat dibetulkan oleh hakim dalam putusan sebab pembetulan syarat formal surat dakwaan pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan Terdakwa, kelalaian tersebut memang bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP namun kelalaian yang seperti ini tidak sampai mempunyai kualitas yang bersifat membatalkan dakwaan (M.Yahya Harahap, SH; Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Hal 391)

2. Bahwa terkait dengan uraian dakwaan Penuntut Umum yang menurut dalil Penasihat hukum sangat kabur dan tidak jelas serta tidak cermat, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menyatakan "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani dan serta berisi:
  - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; (Syarat Formil)
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (syarat Materiil)
- Yang menjadi isi syarat materiil surat dakwaan adalah:
  - Uraian cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan;
  - hal ini berarti uraian lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;



- menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, pada syarat ini pun tidak disebutkan mengenai fakta dan keadaan, yang disebutkan hanya mengenai "waktu" dan "tempat" kejadian
- Bahwa pada syarat pertama dan kedua tidak disebut mengenai fakta dan keadaan, oleh karena itu fakta dan keadaan bukan merupakan syarat materiil maupun syarat formal dalam surat dakwaan. Tanpa menyebutkan fakta dan keadaan dalam surat dakwaan, tidak mengurangi sahnyanya surat dakwaan. Namun demikian sebaiknya surat dakwaan sedapat mungkin memuat fakta dan keadaan yang meliputi tindak pidana yang didakwakan, penguraian fakta dan keadaan yang lengkap dalam surat dakwaan lebih memberi penjelasan bagi Terdakwa dan hakim tentang tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi surat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Hal ini ditegaskan dalam suatu putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1969 No. 36 K/Kr/1968 yang memuat kaidah "walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan" (M.Yahya Harahap, SH; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan; Edisi kedua; Hal. 395)
- Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg. perkara PDM-381/Eoh.2/08/2021 tanggal 08 September 2021 telah menyebutkan identitas lengkap Terdakwa Dimas Yusuf Als Geger Bin Mulvo Yusuf dimana atas Identitas Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan tersebut di Persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat formil dakwaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP



- Bahwa dalam Surat dakwaan Pertama maupun Kedua Penuntut Umum yang dibacakan di depan Persidangan telah menyebutkan waktu dan tempat kejadian serta unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Yusuf Als Geger Bin Mulyo Yusuf sebagaimana Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat materiil dakwaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian pendapat/ tanggapan tersebut diatas maka kami berpendapat Surat Dakwaan No. Reg. perkara PDM-381/Eoh.2/08/2021 tanggal 08 September 2021 telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP;

Berdasarkan seluruh uraian pendapat/tanggapan yang telah kami kemukakan diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak seluruh Nota Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Dimas Yusuf als Geger Bin Mulyo Yusuf
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perkara: PDM-381/Eoh.2/08/2021 tanggal 08 September 2021 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Dimas Yusuf als Geger Bin Mulyo Yusuf;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 1988/Pid.Sus/2021/2021, tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokok Menolak Eksepsi / Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Mohamad Hasan als Pek Jiang untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi ACHMAD ZAINUL ARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui akan tetapi berdasarkan keterangan dari Anak korban persetujuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 11.30 Wib di rumah ibu mertua di Jl. Wonorejo Gg. Tangkis no. 6 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya lebih tepatnya di dapur;
- Bahwa saksi sebenarnya saat ini tidak tinggal dengan Anak korban melainkan saat ini saksi tinggal bersama mertua saksi di Jl. Jagir Sidosermo 7 / 67-A Rt. 03 Rw. 01 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya bersama istri yang kedua saksi;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama neneknya dan kakek tiri di Jl. Wonorejo Gg. Tangkis no. 6 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menyetubui Anak korban dengan cara pada awalnya dari belakang Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang secara erat dan memeras payudara yang tangannya masuk kedalam kemeja sambil mendekatkan mulutnya ke telinga sebelah kanan sambil mengeluarkan kalimat "jangan bicara ke ibu, bapak dan mamamu, kalau ngomong akan Terdakwa bunuh kamu di atas lantai 2", setelah bicara tersebut Terdakwa berpindah menurunkan rok panjang warna biru dan celana dalam warna putih biru dengan cara diturunkan, lalu Terdakwa memutar 180 derajat Anak korban untuk menghadap ke arah dirinya dan mendorong sampai nempel ditembok, lalu Terdakwa menaikkan sarungnya dan Anak korban melihat penis Terdakwa sudah memakai kondom, lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban secara perlahan dan maju mundur kurang lebih 3 menit berganti, pundak Anak korban kanan kiri dipegang lalu diarahkan untuk duduk lalu tangan Terdakwa mendorong tubuh Anak korban agar dalam posisi tengada/terlentang menghadap ke





atas dimana menghadap Terdakwa dan memulai memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban secara maju mundur secara berulang hingga mengeluarkan sperma dimana sperma tersebut dikeluarkan didalam kondom, setelah itu menyuruh Anak korban untuk memakai rok dan celana, selanjutnya Terdakwa membuang kondom tersebut kedalam plastic warna hitam dan dibuang di tempat sampah depan makam;

- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya disaat pertama kali Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa dimana pada saat itu Anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH masih duduk dibangku kelas 9 Mts Nurul Khoir Wonorejo Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya Anak korban berdampak menjadi malu dan Anak korban merasa kesucian dan kehormatannya sebagai perempuan telah di injak-injak oleh Terdakwa;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pelapor, sudah memaafkan Terdakwa dikarenakan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Jl. Wonorejo Gg. Tangkis No. 6 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya bersama nenek, kakek dan tante, namun pada saat itu semuanya sama-sama menjelakan aktifitasnya mulai dari nenek jual beli kepiting di gudang berjarak 15 m dari rumah, lalu untuk kakek pergi menelayan untuk mencari ikan dan kepiting di laut, lalu untuktante melakukan aktifitas kuliah;



- Bahwa Terdakwa menyetubui Saksi dengan cara pada awalnya dari belakang Terdakwa memeluk saksi dari belakang secara erat dan memeras payudara yang tangannya masuk kedalam kemeja sambil mendekatkan mulutnya ke telinga sebelah kanan sambil mengeluarkan kalimat "jangan bicara ke ibu, bapak dan mamamu, klau ngomong akan Terdakwa bunuh kamu di atas lantai 2", setelah bicara tersebut Terdakwa berpindah menurunkan rok panjang warna biru dan celana dalam warna putih biru dengan cara diturunkan, lalu Terdakwa memutar 180 derajat saksi untuk menghadap ke arah dirinya dan mendorong sampai nempel ditembok, lalu Terdakwa menaikkan sarungnya dan saksi melihat penis Terdakwa sudah memakai kondom, lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi secara perlahan dan maju mundur kurang lebih 3 menit berganti pundak saksi kanan kiri dipegang lalu diarahkan untuk duduk lalu tangan Terdakwa mendorong tubuh saksi agar dalam posisi tengada/terlentang menghadap ke atas dimana menghadap Terdakwa dan memulai memasukkan penisnya kedalam vagina saksi secara maju mundur secara berulang hingga mengeluarkan sperma dimana sperma tersebut dikeluarkan didalam kondom, setelah itu menyuruh saksi untuk memakai rok dan celana, selanjutnya Terdakwa membuang kondom tersebut kedalam plastic warna hitam dan dibuang di tempat sampah depan makam;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya disaat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa dimana pada saat itu saksi masih duduk dibangku kelas 9 Mts Nurul Khoir Wonorejo Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya berdampak menjadi malu dan merasa kesucian dan kehormatannya sebagai perempuan telah di injak-injak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi memiliki hubungan dekat atau status pacar Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi NUNUK HIDAYATI, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini tidak tinggal dengan Anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH melainkan saat ini saksi tinggal bersama mertua saksi di Jl. Jagir Sidosermo 7 / 67-A Rt. 03 Rw. 01 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya bersama istri yang kedua;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama neneknya dan kakek tiri di Jl. Wonorejo Gg. Tangkis no. 6 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menyetubui Anak korban dengan cara pada awalnya dari belakang Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang secara erat dan memeras payudara yang tangannya masuk kedalam kemeja sambil mendekatkan mulutnya ke telinga sebelah kanan sambil mengeluarkan kalimat "jangan bicara ke ibu, bapak dan mamamu, klau ngomong akan Terdakwa bunuh kamu di atas lantai 2", setelah bicara tersebut Terdakwa berpindah menurunkan rok panjang warna biru dan celana dalam warna putih biru dengan cara diturunkan, lalu Terdakwa memutar 180 derajat Anak korban untuk menghadap ke arah dirinya dan mendorong sampai nempel ditembok, lalu Terdakwa menaikkan sarungnya dan Anak korban melihat penis Terdakwa sudah memakai kondom, lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban secara perlahan dan maju mundur kurang lebih 3 menit berganti pundak Anak korban kanan kiri dipegang lalu diarahkan untuk duduk lalu tangan Terdakwa mendorong tubuh Anak korban agar dalam posisi tengada/terlentang menghadap ke atas dimana menghadap Terdakwa dan memulai memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban secara maju mundur secara berulang hingga mengeluarkan sperma dimana sperma tersebut dikeluarkan didalam kondom, setelah itu menyuruh Anak korban untuk memakai rok



dan celana, selanjutnya Terdakwa membuang kondom tersebut kedalam plastic warna hitam dan dibuang di tempat sampah depan makam;

- Bahwa saksi menerangkan dengan sebenarnya disaat pertama kali Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa dimana pada saat itu Anak korban masih duduk dibangku kelas 9 Mts Nurul Khoir Wonorejo Surabaya;
- Bahwa Anak korban berdampak menjadi malu dan Anak korban merasa kesucian dan kehormatannya sebagai perempuan telah di injak-injak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*adecharge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi *a de charge* ROCHMAD DHUHRI RIZKY, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan keluarga Terdakwa yakni Kakak kandung Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perkara antara Terdakwa dan Saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa adalah pacar dari saksi korban;
  - bahwa Saksi memastikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak seperti yang diutarakan pada surat tuntutan;
  - Bahwa Saksi menduga ada masalah internal keluarga yang menjadikan urusan ini mengada-ada;

Terhadap keterangan saksi meringankan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa masih ingat pada saat menyetubuhi Anak korban yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 11.30 Wib di rumah Jl. Wonorejo Gg. Tangkis No. 6 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya hanya menyetubuhi Anak korban 1 kali itu saja tidak pernah sampai lebih dari 1 kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubui Anak korban dengan cara pada awalnya dari belakang Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang secara erat dan memeras payudara yang tangannya masuk kedalam kemeja sambil mendekatkan mulutnya ke telinga sebelah kanan sambil mengeluarkan kalimat "jangan bicara ke ibu, bapak dan mamamu, klau ngomong akan Terdakwa bunuh kamu di atas lantai 2", setelah bicara tersebut Terdakwa berpindah menurunkan rok panjang warna biru dan celana dalam warna putih biru dengan cara diturunkan, lalu Terdakwa memutar 180 derajat Anak korban untuk menghadap kearah dirinya dan mendorong sampai nempel ditembok, lalu Terdakwa menaikkan sarungnya dan Anak korban melihat penis Terdakwa sudah memakai kondom, lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban secara perlahan dan maju mundur kurang lebih 3 menit berganti pundak Anak korban kanan kiri dipegang lalu diarahkan untuk duduk lalu tangan Terdakwa mendorong tubuh Anak korban agar dalam posisi tengada/terlentang menghadap ke atas dimana menghadap Terdakwa dan memulai memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban secara maju mundur secara berulang hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dimana sperma tersebut dikeluarkan didalam kondom, setelah itu menyuruh Anak korban untuk memakai rok dan celana, selanjutnya Terdakwa membuang kondom tersebut kedalam plastic warna hitam dan dibuang di tempat sampah depan makam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1988/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rok panjang warna abu-abu dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru putih motif garis lurus;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dengan Nomor: hasil Visum Et repertum No : VER/120/IV/KES.3/2021/Rumkit yang ditandatangani oleh dr MUSTIKA,Sp.F DOKTER SPESIALIS FORENSIK PADA R.S Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Polda Jatim, dengan hasil kesimpulan: tidak ada tanda – tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak, luka robek lama pada selaput dara arah jam lima sampai dasar akibat kekerasan tumpul, ditemukan tanda – tanda infeksi alat kelamin pada hasil apusan vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa DIMAS YUSUF als GEGER Bin MULYO YUSUF pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WIB di Jl Wonorejo Gg Tangkis No 6 RT 01 RW 01 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya, pada waktu Terdakwa mengambil pisang di rumah, Terdakwa melihat saksi korban FIRDA SILVIANI HIDAYAH;

Bahwa benar kemudian Terdakwa memeluk erat dari belakang dan meremas payudara dengan cara memasukkan tangannya kedalam kemeja saksi korban FIRDA SILVIANI HIDAYAH dengan mengancam saksi korban FIRDA SILVIANI HIDAYAH dengan kalimat “ojok ngomong bapak karo emak karo mamamu lek ngomong awakmu tak pateni neng nduwur”;

Bahwa benar Terdakwa menurunkan rok panjang biru dan celana dalam putih yang dipakai oleh saksi korban FIRDA SILVIANI HIDAYAH ;

Bahwa benar Terdakwa membalikkan badan saksi korban FIRDA SILVIANI HIDAYAH hingga menghadap Terdakwa ;

Bahwa benar Terdakwa mendorong saksi korban FIRDA SILVIANI HIDAYAH hingga menempel di tembok dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban FIRDA SILVIANI HIDAYAH secara perlahan maju mundur kurang lebih tiga menit, selanjutnya Terdakwa memegang pundak kanan kiri saksi korban FIRDA SILVIANI HIDAYAH untuk

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1988/Pid.Sus/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





duduk dan mendorong agar posisi saksi terlentang dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban FIRDA SILVIANI HIDAYAH secara berulang maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom yang telah dipakai sebelumnya, setelahnya Terdakwa menyuruh saksi korban FIRDA SILVIANI HIDAYAH memakai celana dalam dan rok kembali ;

Bahwa benar pada tanggal 06 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa memegang payudara dan pantat korban FIRDA SILVIANI HIDAYAH menggunakan kedua tangannya dan mengajak saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH dengan kalimat “ayota dimasukin” namun oleh saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH ditolak, Terdakwa tetap memaksa dan menyuruh untuk mengulum alat kelaminnya, karena saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH merasa ketakutan kemudian saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH berlari menuju kamar untuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi ACH ZAINUL ARIF dan saksi NUNUK HIDAYATI selaku orang tua saksi korban FIRDA SILVIANI HIDAYAH melalui telepon, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Polrestaes Surabaya ;

Bahwa benar dampak dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH adalah keluarga saksi menjadi malu dan saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH kehilangan kesucian dan kehormatan ;

Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et repertum No : VER/120/IV/KES.3/2021/Rumkit yang ditandatangani oleh dr MUSTIKA,Sp.F DOKTER SPESIALIS FORENSIK PADA R.S Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan : tidak ada tanda – tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak, luka robek lama pada selaput dara arah jam lima sampai dasar akibat kekerasan tumpul, ditemukan tanda – tanda infeksi alat kelamin pada hasil apusan vagina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menuju pada dakwaan Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini setiap orang yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa DIMAS YUSUF ALS GEGER BIN MULYO YUSUF.

Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa DIMAS YUSUF ALS GEGER BIN MULYO YUSUF. Selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa DIMAS YUSUF ALS GEGER BIN MULYO YUSUF maka yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa DIMAS YUSUF ALS GEGER BIN MULYO YUSUF.



Dengan demikian maka “*unsur setiap orang*” dalam perkara ini telah dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti. Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan pula termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, sesuai keterangan saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WIB bertempat di Jl Wonorejo Gg Tangkis No 6 RT 01 RW 01 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya, pada saat Terdakwa mengambil pisang di rumah, Terdakwa melihat Saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH, kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk erat dari belakang dan meremas payudara dengan cara memasukkan tangannya kedalam kemeja Saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH dengan mengancam saksi anak dengan kalimat “ojok ngomong bapak karo emak karo mamamu lek ngomong awakmu tak pateni neng nduwur”, kemudian Terdakwa menurunkan rok panjang biru dan celana dalam putih yang dipakai oleh Saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH, membalikkan badan saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH hingga menghadap Terdakwa, mendorong saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH hingga menempel di tembok dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH secara perlahan maju mundur kurang lebih tiga menit, selanjutnya Terdakwa memegang pundak kanan kiri Saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH untuk



duduk dan mendorong agar posisi saksi terlentang dan Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH secara berulang maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom yang telah dipakai sebelumnya, setelahnya Terdakwa menyuruh Saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH memakai celana dalam dan rok kembali ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 06 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa memegang payudara dan pantat Saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH menggunakan kedua tangannya dan mengajak Saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH dengan kalimat “ayota dimasukin” namun oleh Saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH ditolak, Terdakwa tetap memaksa dan menyuruh untuk mengulum alat kelaminnya, karena Saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH merasa ketakutan kemudian Saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH berlari menuju kamar untuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi ACH ZAINUL ARIF dan saksi NUNUK HIDAYATI selaku orang tua Saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH melalui telepon, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Polrestaes Surabaya

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi FIRDA SILVIANI HIDAYAH semuanya masih bersekolah yang mana pada saat itu saksi anak FIRDA SILVIANI HIDAYAH tersebut belum berusia 18 tahun sebagaimana yang dimaksud dengan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga pada saat Terdakwa melakukan percabulan terhadap korban belum berusia 18 tahun atau masih anak.

Dengan demikian maka “Unsur yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam perkara ini telah dibuktikan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan surat perdamaian antara orang tua Korban Firda Silviani Hidayat dengan Orang tua Terdakwa Dimas Yusuf ,yang pada pokoknya sepakat untuk mengakhiri tuntutan hukum dan tidak meneruskan ketahap selanjutnya dan antara kedua belah pihak masih ada hubungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rok panjang warna abu-abu dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru putih motif garis lurus;



Ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Antara Terdakwa dengan Korban sudah ada perdamaian ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS YUSUF Als GEGER Bin MULYO YUSUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencabulan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIMAS YUSUF Als GEGER Bin MULYO YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rok panjang warna abu-abu dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru putih motif garis lurus;

**Dirampas untuk di musnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, **I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, dan **Imam Supriyadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 19 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wantiyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**Ojo Sumarna, S.H., M.H.**

**I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.**

**Imam Supriyadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Wantiyah, S.H.**